



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 98/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SULASTRI F. binti KARSI (alm.) ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun / 06 Desember 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. AP. Mangkunegara RT.02 Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Tenggarrong, Kabupaten Kutai
Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga) ;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 14 Mei 2015 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik Kepolisian Sektor Tenggarrong pada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Mei 2015 Nomor : SPP.Han/10 /V/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarrong, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 03 Juni 2015 Nomor : Print-1428/Q.4.12/Euh.1/06/2015, sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.98/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 Juli 2015 Nomor : Prin-1793/Q.4.12/Euh.2/07/2015, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 28 Juli 2015 Nomor : 344/Pen.Pid/2015/PN.Trg., sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26 Agustus 2015 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 344/ Pid.Sus/2015/PN.Trg., sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor : 344 / Pid. Sus / 2015 / PN.Trg, tanggal 20 Oktober 2015, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-333/TNGGA/07/2015 tanggal 27 Juli 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa SULASTRI F. Binti KARSI (Alm.) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA. atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di Jalan Wolter Monginsidi KM.05 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi RUDINI bin MARZUKI (Anggota POLSEK Tenggarong) yang sedang melaksanakan piket, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Wolter Monginsidi KM.05 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ada seseorang yang diduga sedang pesta Narkoba, selanjutnya dengan informasi tersebut saksi RUDINI bin MARZUKI beserta anggota POLSEK Tenggarong lainnya yaitu : AHMAD SYAIKHUDIN, NEDWI, NOOR YASIN, DEVI dan SHOLEHATUN langsung melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan pengintaian. Setelah melakukan pengintaian saksi RUDINI bin MARZUKI beserta anggota POLSEK Tenggarong lainnya melihat terdakwa melintas di jalan, kemudian terdakwa dicegat dan dihentikan lalu dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan kaos kaki bayi yang disimpan terdakwa di dalam BH sebelah kiri yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisikan serbuk kristal warna putih bening (Narkotika jenis shabu-shabu) dan setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Petugas POLSEK Tenggarong melakukan pemeriksaan di dalam tas kain warna hitam yang terdakwa bawa dan pada saat itu ditemukan alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan kaca pipetnya beserta korek api gas, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor POLSEK Tenggarong guna diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Anggota POLSEK Tenggarong, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. JEPRI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.98/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Nomor : 220/Sp3.13030/V/2015 tanggal 18 Mei 2015) telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Badan POM RI Samarinda Kalimantan Timur dan berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Samarinda Kalimantan Timur Nomor PM.01.05.1011.06.15.0036 tanggal 15 Juni 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih bening tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SULASTRI F. Binti KARSI (Alm.) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA. atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di Jalan Wolter Monginsidi KM.05 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi RUDINI bin MARZUKI (Anggota POLSEK Tenggarong) yang sedang melaksanakan piket, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Wolter Monginsidi KM.05 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara ada seseorang yang diduga sedang pesta Narkoba, selanjutnya dengan informasi tersebut saksi RUDINI bin MARZUKI beserta anggota POLSEK Tenggarong lainnya yaitu : AHMAD SYAIKHUDIN, NEDWI, NOOR YASIN, DEVI dan SHOLEHATUN langsung melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan pengintaian. Setelah melakukan pengintaian saksi RUDINI bin MARZUKI beserta anggota POLSEK Tenggarong lainnya melihat terdakwa melintas di jalan, kemudian terdakwa dicegat dan dihentikan lalu dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan kaos kaki bayi yang disimpan terdakwa di dalam BH sebelah kiri yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisikan serbuk kristal warna putih bening (Narkotika jenis shabu-shabu) dan setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Petugas POLSEK Tenggarong melakukan pemeriksaan di dalam tas kain warna hitam yang terdakwa bawa dan pada saat itu ditemukan alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan kaca pipetnya beserta korek api gas, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor POLSEK Tenggarong guna diproses lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Anggota POLSEK Tenggarong, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. JEPRI (dalam Daftar Pencarian Orang), dan sebelumnya terdakwa bersama dengan JEPRI telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama secara bergantian di dalam mobil Xenia warna hitam, lalu setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama JEPRI, selanjutnya terdakwa keluar dari mobil dan membawa shabu-shabu yang masih ada sisanya (sisa terdakwa konsumsi) diplastik kecil yang dimasukkan terdakwa di dalam kaos kaki bayi warna hitam loreng selain terdakwa juga menyimpan alat hisap shabu berupa bong dan korek gasnya ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.98/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Nomor : 220/Sp3.13030/V/2015 tanggal 18 Mei 2015) telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Badan POM RI Samarinda Kalimantan Timur dan berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Samarinda Kalimantan Timur Nomor PM.01.05.1011.06.15.0036 tanggal 15 Juni 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih bening tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin terhadap terdakwa dengan Card Test Laboratorium Dinas Kesehatan No.445/0655/Narkoba/V/2015 yang ditanda tangani Dr. GUSTI AHELEIDA maka diperoleh hasil urine terdakwa : Met Amphetamin (Negatif), Amphetamin (Negatif) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-333/TNGGA/07/2015 tanggal 15 September 2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SULASTRI F. binti KARSI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULASTRI F. binti KARSI (Alm.) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa SULASTRI F. binti KARSI (Alm.) tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu-shabu, tidak ada sisa sample dari BPOM Samarinda ; 1 (satu) buah kaos kaki bayi warna hitam loreng ; 1 (satu) buah tas kain warna hitam ; 1 (satu) buah korek gas ; dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan kaca pipetnya ; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SULASTRI F. Binti KARSI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULASTRI F. Binti KARSI (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu-shabu, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah kaos kaki bayi warna hitam loreng ;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam ;
 - 1 (satu) buah korek gas ; dan
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan kaca pipetnya ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.98/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 344 / Pid.Sus / 2015 / PN.Trg tanggal 26 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut pada tanggal 28 Oktober 2015 telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Trg tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2015 Nomor : W18-U4/2154/Pid.01.6/XI/2015 dan Nomor : W18-U4/2155/Pid.01.6/ XI /2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 344/ Pid.Sus/2015/PN.Trg, yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2015, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan sebagaimana yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa judex factie tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan seperti disyaratkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak berusaha semaksimal mungkin mencari kebenaran materiel atas kesalahan terdakwa dan pertimbangan hukum yang diuraikan hanya menerangkan pada fakta dan keadaan awal tindak pidana yang diperbuat terdakwa ;

Bahwa judex factie tidak berusaha untuk mencari kebenaran meteriel, seharusnya dalam pertimbangannya mengaitkan alat-alat bukti dengan unsur-unsur pasal yang yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menimbulkan suatu keyakinan yang sungguh-sungguh objektif (kesalahan nyata) bukan keyakinan yang sifatnya subjektif dan seharusnya judex factie berusaha menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti diamanatkan pasal 28 (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dianggap terlalu ringan karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil tuntutananya semula dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan juga mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti maupun yang menjadi

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.98/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan telah cukup dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memberi tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dari JEFRI (DPO) dan sebelum petugas kepolisian menangkap terdakwa ternyata sebagian dari barang bukti sabu-sabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama JEFRI (DPO), sehingga sabu-sabu seberat 0,1 gram yang didapat dari terdakwa adalah merupakan sisa dari penggunaan sebelum terdakwa tertangkap, dan kemudian dengan adanya barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan lengkap dengan sedotan dan kaca pipetnya serta sebuah korek gas sebagai alat pembakar/pemanas bong tersebut adalah merupakan suatu bukti bahwa terdakwa benar telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas ternyata motif terdakwa memperoleh sabu-sabu dari JEFRI adalah untuk dikonsumsi sedangkan barang bukti sabu-sabu seberat 0,1 gram yang ditemukan dari terdakwa sesuai fakta dipersidangan adalah akan digunakan terdakwa lagi pada hari berikutnya apabila tidak tertangkap oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai pengguna sabu-sabu atau penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengemukakan judex factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 344/Pid.Sus/2015/PN.Trg tanggal 20 Oktober 2015, serta mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 344/Pid.Sus/2015/PN.Trg, tanggal 20 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 344/Pid.Sus/2015/PN.Trg, tanggal 20 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.98/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Jumat** tanggal **4 Desember 2015**, oleh kami **NELSON PASARIBU, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **I. B. DWIYANTARA, SH, M. Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 98/PID/2015/PT.SMR tanggal 16 Nopember 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1 **ARTHUR HANGEWA, SH.**

2 **I. B. DWIYANTARA, SH, M. Hum.**

KETUA MAJELIS,

NELSON PASARIBU,

SH, MH.

PANITERA

PENGGANTI,